



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap Jebakan (Jiretan) pada masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Pada penelitian ini terdapat dua pihak narasumber yang menjadi informan, untuk diminta penjelasan mengenai praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Pihak yang pertama yaitu dari penjual hewan. Dari pihak penjual dan pembeli masing-masing tiga orang. Tahap yang pertama dilakukan yaitu mewawancarai pihak pembeli, setelah pihak pembeli selesai diwawancarai kemudian pihak penjual.

B. Proses Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap Jebakan (Jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang sangat erat hubungannya dengan kerukunan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, gotong royong, bahu

membahu, tolong menolong, sudah menjadi ciri khas atau tradisi tersendiri bagi masyarakat desa. Namun tidak hanya kerukunan saja yang kerap kali kita jumpai, masalah-masalah yang biasanya tidak kita pahami sering kali muncul pada kegiatan bermasyarakat tersebut. Begitupula dengan masyarakat Desa Benjor.

Desa Benjor merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Kondisi tanah di Desa Benjor tersebut mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan, sehingga tak heran masyarakat Desa Benjor berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan memang tak seluas hutan produksi yang ada di Desa Benjor, dari hal inilah masyarakat juga sering memanfaatkan hutan sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti menangkap hewan dengan cara memasang jebakan, kemudian jebakan yang sudah disiapkan atau terpasang di dalam hutan tersebut yang dijadikan perantara atau alat untuk menangkap hewan tersebut. Namun dalam jual-beli hewan ini, berbeda dengan jual-beli hewan pada umumnya, yang biasanya penjual hewan pada umumnya, hewan ditunjukkan atau diperlihatkan terlebih dahulu kepada calon pembeli. Tetapi yang terjadi di Desa Benjor hewan tidak diperlihatkan karena hewan tersebut masih belum ada pada penjualnya dan masih belum tertangkap jebakan.

Jual-beli hewan yang masih belum tertangkap jebakan merupakan kegiatan yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor Kecamatan

Tumpang Kabupaten Malang. Jual-beli itu dilakukan dengan cara penjual menjual hewan yang nantinya akan terperangkap dalam jebakan. Meski hewan yang diperjual-belikan masih belum ada pada penjual maupun pada jebakan yang sudah dipasang, penjual menawarkan kepada pembeli dengan cara memilih jebakan yang sudah dipasang penjual di dalam Hutan, setelah pembeli memilih jebakan yang dianggap strategis disaat itu juga pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan penjual.

Narasumber yang pertama yaitu, Bapak Hadi Waluyo umur 35 tahun yang berprofesi sebagai penjual hewan yang masih belum tertangkap jebakan di Desa Benjor. Berikut penuturannya ketika beliau ditanya tentang jual-beli hewan yang terjadi di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang:

*“ Dodolan jebakan kewan iku yo sing didol cuma jebakane tok mbak dadi isih durung ono kewan dadi koyok ngene mbak, aku dodol jebakan sing wes tak pasang nok alas, terus sampean iso milih jebakan sing menurut sampean cocok terus sing iso cepet oleh kewan opo sing pean anggep iso untung. Engkok nek sampean wes mari milih yo langsung sampean bayar pisan sejumlah jebakan sing sampean pilih. La sak jebakan iku mau regane sepuluh ewu, lek sampean wes mbayar, jebakan iku wes dadi hak e sampean sampek jangka waktu rong dino, tapi semisal rong dino jebakan iku mau ora oleh hasil kewan terus nek sampean ate nerusno jebakan iku mau yo mbayar maneh sepuluh ewu dalam jangka waktu sakminggu”.*⁴⁸

“ Jual-beli jebakan hewan itu ya yang dijual hanya jebakannya saja mbak jadi masih belum ada hewannya, jadi seperti ini mbak, saya jual jebakan yang sudah saya pasang di Hutan, kemudian anda bisa memilih jebakan yang menurut anda strategis dan bisa cepat mendapatkan hasil hewan apa yang dianggap menguntungkan. Nanti kalau anda sudah memilih ya

⁴⁸Hadi Waluyo, wawancara (Malang, 3 April 2014).

langsung anda bayar sekalian sesuai deangan jumlah jebakan yang sudah anda pilih. Harga satu jebakan itu sendiri seharga sepuluh ribu rupiah, kalau anda sudah membayar, jebakan itu sudah menjadi hak anda sampai jangka waktu dua hari, tapi semisal dua hari jebakan itu tidak memperoleh hasil hewan kalau anda akan meneruskan jebakan itu tadi ya anda harus membayar lagi sepuluh ribu rupiah dalam jangka waktu satu minggu”.

Menurut Bapak Senen umur 54 tahun sebagai pihak penjual jebakan, pekerjaannya adalah petani, beliau menuturkan:

*“Alasan kulo sadean jebakan niku nggeh sing pertama ndamel nambah pendamelan kulo mbak wong sakniki lek ngenteni panen nggeh suwe, la sing didamel maem ben dinten nopo lek njagak aken panen. Dados sadean jebakan ten alas niku nggeh saget nambah penghasilan kulo, saget damel mbayar listrik mbak. Menawi sadeane niku biasane kulo masang jebakan riyen lek ten mriki arane jiret niku ten alas mbak, mangke nek sampun kulo pasang biasane wonten mawon tiang tumbas ten kulo trus mangke tiange saget milih jiret sing bade ditumbas, la sak jiret e niku regine umum sepuluh ewu mbak iku wes murah meriah”.*⁴⁹

“Alasan saya menjual jebakan itu ya karena yang pertama untuk menambah pekerjaan saya, kalau hanya menunggu hasil panen ya masih lama, terus yang dipakai untuk makan apa kalau hanya mengandalkan panen. Jadi jualan jebakan di hutan itu bisa menambah penghasilan saya, bisa dipakai bayar listrik juga mbak. Walaupun saya jualan biasanya saya memasang jebakan terlebih dahulu di hutan mbak, nanti kalau sudah dipasang biasanya ada saja orang yang beli, harga satu jebakan harga umumnya 10.000 (sepuluh ribu) itu sudah murah sekali.

Menurut Bapak Seniman umur 32 tahun sebagai pihak penjual jebakan, pekerjaannya adalah buruh tani tebu, beliau menuturkan:

“Kulo sadean jiret niki nggeh sebagai sampingan dugi pendamelan kulo mbak, kan tebu niku sisteme musiman dados ngentosi pabrik bukak,baru

⁴⁹Senen, wawancara (Malang, 3 April 2014).

kulo saget nyambut damel. La selama ngrantos panen tebu nggeh sadean jiret niki kulo manfaataken daripada kulo nganggur sakliyané niku nggeh kathah tiang-tiangsing pesen jiret ten kulo. Nggeh untunge lumayan saget damel nempor beras”.

“ Saya jualan jebakan ini ya sebagai sampingan dari pekerjaan saya mbak, kan kalau tebu itu sistemnya musiman jadi sambil menunggu pabriknya buka, baru saya bisa kerja lagi. Nah selama menunggu panen tebu iya jualan jebakan ini saya manfaatkan daripada saya nganggur selain itu juga banyak orang-orang yang pesan jebakan ke saya. Ya lumayan hasilnya bisa buat beli beras ”.⁵⁰

Dari penjelasan ketiga narasumber itu menghasilkan definisi bahwa yang dimaksud dengan jual-beli jebakan hewan yaitu jual beli jebakan yang masih belum ada hewannya. Hewan yang diperjual-belikan tersebut masih belum dimiliki penjual dan juga masih belum tertangkap jebakan.

Jual-beli tersebut biasanya sering dilakukan di hutan-hutan oleh masyarakat tersebut. Dalam jual-beli jebakan hewan, jangka waktu yang diberikan hanya dua hari saja dihitung mulai dari selesai transaksi berlangsung, dan apabila pembeli ingin menambah waktu untuk menjadi pemilik jebakan tersebut maka si pembeli harus menambah biaya kembali kepada penjual untuk waktu satu minggu. Dalam hal ini biasanya penjual mentarifkan harga Rp. 10.000.

Menurut Bapak Yasin umur 38 tahun sebagai pihak pembeli jebakan, pekerjaannya adalah petani tebu, beliau menuturkan:

“ Kulo tumbas jiretan kewan niku nggeh saking iseng-iseng mawon mbak damel hiburan ngilangaken kesel, wong niku nggeh untung-untungan nek angsal kewané nggeh untung nek mboten angsal nggeh kulo

⁵⁰Seniman, wawancara (Malang, 3 April 2014).

*rugi. Nek masalah kewan nopo sing kulo angsal niku nggeh mboten mesti mbak, kan mboten saget ditebak angsal nopo, saget pitek alas, menjangan, monyet alas, celeng trus kathah maleh pun. Lekne tumbas e biasane kulo ten alas mriko. La sing biasane dodolan ten mriki niku cak Senen mbak. Lek cak Senen sampun masang jiret biasane ditawak-tawak aken ten tiyang-tiyang, la mangke lekne pun angsal pembeli diajak ten alas mriko milih jiretan sing kirane cecek ngoten ”.*⁵¹

“ Saya beli jebakan hewan itu iya sekedar iseng-iseng saja mbak buat hiburan penghilang capek. Orang itu untung-untungan, kalau dapat hewannya ya saya untung, kalau tidak dapat berarti saya rugi. Kalau ditanya hewan apa saja yang saya dapat iya tidak dapat ditebak mbak nantinya dapat apa, bisa ayam hutan, menjangan, monyet hutan, babi hutan dan banyak lagi. kalau belinya biasanya saya pergi ke hutan sana. Nah yang biasanya jualan disini itu mas Senen mbak. Kalau mas Senen sudah masang jebakan biasanya ditawar-tawarkan ke orang-orang, kalau sudah dapat pembeli nantinya diajak ke hutan di sana untuk memilih jebakan yang sekiranya dianggap cocok begitu ”.

Menurut Bapak Karmadi umur 45 tahun sebagai pihak pembeli jebakan, pekerjaannya adalah pedagang sayur keliling, beliau menuturkan:

*“ Tumbas jiretan kewan niku kulo tumbase nggeh taseh dereng enten kewan e mbak, nek ten mriki tiyang-tiyang sanjange nggeh pancen sadean kewan tapi lantaran saking jebakan. Dados kewane nggeh taseh dereng wonten kan kewan e iku nggeh kadang angsal nggeh kadang mboten, dados lek oleh q yo untung lek gag oleh yowes q rugi gak oleh opo-opo ngunu mbak. Kan ngoteniku la bejo-bejoan a mbak, nggeh mboten nyalahaken sing sadean kan pembeline milih kiyambek ”.*⁵²

“ Beli jebakan hewan itu saya ya beli jebakan yang masih belum ada hewannya, disini itu orang-rang biasanya bilang jualan hewan tapi dengan perantara jebakan. Jadi hewannya juga masih belum ada, kalau perolehan hewannya sendiri kadang bisa mendapat tangkapan hewannya kadang juga tidak bisa, jadi kalau dapat ya untung kalau tidak dapat berarti rugi

⁵¹ Yasin, wawancara(Malang, 5 April 2014).

⁵² Karmadi, wawancara (Malang, 5 April 2014).

tidak dapat apa-apa begitu mbak. Saperti itukan bejo-bejoan mbak, ya tidak bisa menyalahkan yang jualan kan kita sendiri yang memilih ”.

Menurut Kasun (Kepala Dusun) Bapak Munir menuturkan tentang jual-beli jebakan hewan di Desa Benjor, beliau menuturkan:

*“Nggeh pancanten mriki niku nggene cedek nok alas mbak, dadi nggeh warga ten mriki kathah sing memanfaatkan alas dados tempat usaha, usahane nggeh niku berburu, nopo sadean jiretan. Nek sisteme berburu nggeh mbedil, nek sisteme jiret niku nggeh kados masang jiret kemawon, niku nggeh mboten mesti angsal nopo mboten kasile, kan nek sampun masang kalian tiyang sing masang ditinggal wangsul dados nek angsal nggeh saged untung nek mboten angsal berarti nggeh jelas mboten untung”.*⁵³

“Ya memang disini ini tempatnya dekat dengan hutan, jadi iya masyarakat disini banyak yang memanfaatkan hutan sebagai tempat untuk usaha, usahanya ya seperti berburu, atau jualan jebakan. Kalau sistemnya berburu ya menembak, kalau sistemnya jebakan ya seperti memasang perangkap saja, itu saja tidak harus mendapatkan hasilnya, karena setelah memasang orang yang memasang tersebut pulang jadi kalau dapat ya bisa untung kalau tidak dapat berarti jelas tidak untung”.

C. Analisis Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap Jebakan (jiretan) Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Hukum dan sifat jual-beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun

⁵³Munir, wawancara (Malang 5 April 2014).

syaratnya, sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.⁵⁴

Gharar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang, atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh orang yang bersangkutan. Meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu yang ditentukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli seperti jual-beli *salam*, maka jual-beli tersebut sah. Sebaliknya, meskipun barangnya sudah ada tetapi tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli tersebut tidak sah. Jadi *gharar* bisa berarti kesamaran atas barang jualan untuk diserahkan atau bisa juga barang yang dijual tidak ada wujudnya sama sekali (*bay' ma'dum*).⁵⁵ Rasulullah SAW bersabda:

لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرور (رواه احمد)

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar atau samar”.⁵⁶ Sebagian umat Islam meragukan praktek jual beli *salam*.

Dalam al-Qur’an, Sunnah maupun fatwa para sahabat larangan *salam* tidak ditemukan. Dalam hadis nabi seperti yang diterangkan di atas hanya terdapat larangan menjual barang yang tidak ada. *Causa legis* atau *illat* larangan tersebut

⁵⁴ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 91-92.

⁵⁵ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, h. 93.

⁵⁶ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, h. 95.

bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan *gharar*. Yaitu perihal ketidakpastian apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor yang mana menggunakan sistem salam atau bayar di muka jelas mengandung *gharar*, sebab barangnya tidak dapat diserahkan di awal proses transaksi (akad), jenis dan ciri-ciri hewannya tidak jelas. Selain barang yang tidak dapat diserahkan di awal proses, hewan yang dijadikan obyek jual-beli ini juga masih belum ada pada penjual maupun tertangkap pada jebakan.

Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor ini termasuk dalam kategori jual-beli *ma'dum* yang mana dalam prakteknya jual-beli tersebut sama sekali belum ada barangnya. Pelarangan *ba'i ma'dum* ini sesuai dengan hadis nabi yang menyebutkan “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (H.R. Khamsah dari Hakim Bin Hizam).⁵⁸

Selain itu Imam al-Syafi'i juga menggunakan dasar istinbat hukumnya yaitu: hadist riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy yang Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Husyaim dari Abu Bisrin dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Khizam berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: datang seorang laki-laki yang menanyakan tentang jual-beli yang tidak ada padanya pada waktu

⁵⁷<http://fit4global.wordpress.com/forex-menurut-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2014.

⁵⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad, Juz 2*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt), 205.

menjual, kemudian Rasulullah menjawab: janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Muslim).⁵⁹ Hadits ini masuk kedalam makna menjual benda yang belum ada pada kita, ialah menjual burung yang terlepas dari sangkar, yang lazimnya tidak kembali kesangkarnya. Jika dia biasa kembali pada malam hari, maka menurut jumhur ulama tidak sah juga, terkecuali lebah yang di pandang boleh oleh An-Nawawi.

Apabila dihubungkan dengan praktek jual-beli hewan yang ada di Desa Benjor saat ini, maka penulis melihat bahwa hadis yang melarang jual-beli barang yang tidak ada pada penjual itu memang sesuai dengan konteks saat ini yang ada pada desa tersebut.

Jadi pada dasarnya sistem jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor jika ditinjau dari fiqh mazhab syafi'i bisa dikatakan tidak sah atau batal karena penyerahan barang atau hewannya tidak ada kepastian tergantung dari keberuntungan si pembeli. Seperti yang dikatakan Hadi Waluyo mengatakan:

“ Dodolan jebakan kewan iku yo sing didol cuma jebakane tok mbak dadi isih durung ono kewan dadi koyok ngene mbak, aku dodol jebakan sing wes tak pasang nok alas, terus sampean iso milih jebakan sing menurut sampean cocok terus sing iso cepet oleh kewan utowo sing pean anggep iso untung. Engkok nek sampean wes mari milih yo langsung sampean bayar pisan sejumlah jebakan sing sampean pilih. La sak jebakan iku mau regane sepuluh ewu, lek sampean wes mbayar, jebakan iku wes dadi hak e sampean sampek jangka waktu rong dino, tapi semisal rong dino jebakan iku mau ora oleh hasil kewan sampean ate nerusno

⁵⁹ Muhammad Yasir Abd. Muthalib, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, jilid 3 cet-ke 3 (Jakarta: Pustaka Azam Anggota IKAPI DKI, 2007), h. 60.

jebakan iku mau yo mbayar maneh sepuluh ewu berarti jebakan iku wes duwene sampean maneh sampek jangka waktu sakminggu”.

“ Jual-beli jebakan hewan itu ya yang dijual hanya jebakannya saja mbak jadi masih belum ada hewannya, jadi seperti ini mbak, saya jual jebakan yang sudah saya pasang di hutan, kemudian anda bisa memilih jebakan yang menurut anda strategis dan bisa cepat mendapatkan hasil hewan apa yang dianggap menguntungkan. Nanti kalau anda sudah memilih ya langsung anda bayar sekalian sesuai deangan jumlah jebakan yang sudah anda pilih. Harga satu jebakan itu sendiri seharga sepuluh ribu rupiah, kalau anda sudah membayar, jebakan itu sudah menjadi hak anda sampai jangka waktu dua hari, tapi andaikan dalam jangka waktu dua hari jebakan itu tidak memperoleh hasil hewan, anda bisa meneruskan jebakan itu tadi dengan membayar kembali sepuluh ribu rupiah dan jebakan sudah menjadi hak anda dalam jangka waktu satu minggu”.

Praktek jual beli salam atau biasa disebut bayar di muka memang dianjurkan dalam syara' dalam dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah ketika barang yang di perjual-belikan itu mengandung unsur kesamaran yaitu menjual jebakan yang masih belum ada hewannya, dan pembeli jebakan tersebut juga belum tahu jelas apakah jebakannya dapat memperoleh hasil, dan apabila memperoleh hasil juga belum tahu jenis hewan apa yang nanti akan didapatnya, jadi nampak ketidakjelasan dalam praktek jual-beli hewan di Desa Benjor ini. Seperti yang dikatakan Bapak Yasin umur 38 tahun sebagai pihak pembeli hewan, pekerjaannya adalah petani tebu, beliau menuturkan:

“ Kulo tumbas jiretan kewan niku nggeh saking iseng-iseng mawon mbak damel hiburan ngilangaken kesel, wong niku nggeh untung-untungan nek angsal kewan nggeh untung nek mboten angsal nggeh kulo rugi. Nek masalah kewan nopo sing kulo angsal niku nggeh mboten mesti mbak, kan mboten saget ditebak angsal nopo, saget pitek alas, menjangan, monyet alas, celeng trus kathah maleh pun. Lekne tumbas e biasane kulo ten alas mriko. La sing biasane dodolan ten mriki niku cak Senen mbak. Lek cak Senen sampun masang jiret biasane ditawak-tawak

*aken ten tiyang-tiyang, la mangke lekne pun angsal pembeli diajak ten alas mriko milih jiretan sing kirane cecek ngoten ”.*⁶⁰

“ Saya beli jebakan hewan itu iya sekedar iseng-iseng saja mbak buat hiburan penghilang capek. Orang itu untung-untungan, kalau dapat hewannya ya saya untung, kalau tidak dapat berarti saya rugi. Kalau ditanya hewan apa saja yang saya dapat iya tidak dapat ditebak mbak nantinya dapat apa, bisa ayam hutan, menjangan, monyet hutan, babi hutan dan banyak lagi. kalau belinya biasanya saya pergi ke hutan sana. Nah yang biasanya jualan disini itu mas Senen mbak. Kalau mas Senen sudah pasang jebakan biasanya ditawarkan ke orang-orang, kalau sudah dapat pembeli nantinya diajak ke hutan di sana untuk memilih jebakan yang sekiranya dianggap cocok begitu ”.

jika dipandang menurut fiqh mazhab syafi'i jual-beli hewan ini tergolong jual-beli yang tidak jelas atau tidak diketahui jenis barangnya (*Ba'i Majhul*) jual-beli *majhul jahalah fahisyah* adalah jual-beli yang tidak ada perselisihan, pertentangan atau perseteruan, hukumnya fasid, karena jual-beli ini menghalangi serah terima barang, maksud jual-belinya tidak tercapai.⁶¹ Dalam jual-beli hewan ini penjual tidak dapat memperlihatkan hewan yang akan dijual, karena pada dasarnya hewan tersebut tidak ada pada penjual maupun pada jebakan. Seperti hadits yang telah diriwayatkan Imam Tirmidzi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَّبَعُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

⁶⁰ Yasin, wawancara(Malang, 5 April 2014).

⁶¹<http://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil.html>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2014.

Artinya: Jangan kamu menjual sesuatu yg tak ada padaku. (HR. Tirmidzi No.1153).⁶²

Hadits menurut salah satu ulama fiqih bermazhab syafi'i di atas menjelaskan adanya pelarangan menjual barang yang masih belum ada padanya dalam hal ini pemilik atau penjual. Karena jual-beli yang seperti ini hukumnya haram, si pedagang menjual sesuatu yang barangnya sama sekali tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, dalam prakteknya yang terjadi pada masyarakat di Desa Benjor penjual hewan menawarkan dan menjual hewan kepada pembeli namun hewannya masih belum ada pada penjualnya tersebut. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang cara berjual beli seperti ini, beliau bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].⁶³

Dalil diatas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual cash ataupun tempo. Masalah ini tidak boleh diremehkan. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya dia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya.

⁶² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)*, h.20.

⁶³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud II*, h.305

Selain tergolong jual-beli yang *majhul*, jual-beli hewan ini termasuk kedalam jual-beli harta yang tidak ada (*Ba'i 'Ainul Gho'ibah*). 'Ainul ghoibah adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat.⁶⁴ Hanafiyah membolehkan walau tanpa diketahui sifatnya sekalipun dengan syarat khiyar seperti jual-beli barang yang ada di dalam kotak atau tertutup dan lainnya. Apabila ketika melihat barang tersebut kemudian membatalkan transaksi maka dibolehkan, sebagai konsekwensi khiyar. Karena dengan adanya khiyar bisa mengantisipasi terjadinya gharar atau jahalah dalam akad. Malikiyah juga membolehkannya dengan diketahuinya sifat barang tersebut, apabila pembeli percaya atas sifat yang telah disebutkan, maka jual beli lazim dilakukan, karena ini termasuk *gharar yasir*. Maka apabila sifatnya berbeda dari keterangan sebelumnya, maka pembeli berhak melakukan khiyar. Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memperbolehkannya, karena ini tetap mengandung unsur *gharar* seperti yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. "Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang tidak ada padamu (ghaib)".⁶⁵

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad di atas, oleh sebagian fuqaha' (ahli fiqih Islam), hadits tersebut ditafsirkan secara tekstual, yaitu setiap praktek jual-beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad hukumnya haram. Namun penafsiran secara demikian, tidak berlaku lagi karena membuat fiqih islam sulit

⁶⁴<http://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/> . Diakses pada tanggal 6 Juni 2014.

⁶⁵Muhammad Yasir Abd.Muthalib, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, jilid 3 cet-ke 3, h. 60.

untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, sejumlah ulama' klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya al-Mawardi, ulama' bermazhab syafi'i ini berpendapat bahwa jual-beli barang yang ghaib dan tidak diketahui sifatnya adalah batal, tetapi jika sifatnya disebutkan (maushufah), maka jual-beli itu diperbolehkan.⁶⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan yang terjadi di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini termasuk dalam kategori *gharar*, sebab dalam prakteknya jual-beli ini mengandung unsur kesamaran dan ketidakpastian, dalam arti hewan yang dijadikan objek jual-beli tidak jelas ciri-cirinya dan terkadang tidak bisa diserahkan.

Transaksi jual-beli hewan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, meski dalam transaksi tersebut tidak di jelaskan kriteria dan ciri-ciri hewan oleh si penjual, namun kedua belah pihak tersebut tetap bersepakat untuk melakukan akad jual-beli tersebut.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqh mazhab Syafi'i, sistem jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor ini masih belum memenuhi rukunnya, yaitu al-ma'qud 'alaih. Tetapi dari segi syaratnya, praktek salam pada jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan

⁶⁶ Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2001), h. 233.

menurut fiqh mazhab syafi'i bisa dikatakan sah karena uang (ra'su al-mal) yang dilakukan dimuka secara tunai.

Meskipun praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor kurang memenuhi rukun terkait dengan jenis dan penyerahan barangnya, namun secara esensial perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh mu'amalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual-beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Artinya jika dalam akad dan pelaksanaan jual-beli terdapat unsur suka sama suka atau saling ridha dan tidak ada penipuan maupun pemaksaan, maka jual-beli itu dianggap sah. Seperti yang diterangkan dalam al-Quran, surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ^{٦٧}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁶⁷ QS. An-Nisa (4): 29.

Ayat di atas merupakan sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi yang sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen (pembeli). Atas dasar ayat inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqih mu'amalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "jangan makan hartamu diantara kamu" mengandung suatu pengertian dimana hal itu mencakup larangan mengonsumsi harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar atau cara yang tidak dihalalkan syara', seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Kata "perniagaan" secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual-beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata "saling ridha" memberi implikasi bahwa suatu kegiatan jual-beli itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya keduabelah pihak harus saling rela secara sempurna tanpa ada paksaan atau kekesalan yang terjadi.⁶⁸

Jadi sangat jelas bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa di atas yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual-beli salam adalah saling ridha, apabila jual-beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

Adanya kesenjangan antara teori jual-beli menurut fiqih mazhab syafi'i dengan praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor secara esensial disebabkan oleh konstruk sosial atau tradisi yang ada di lingkungan

⁶⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 173.

masyarakat Desa Benjor, yang mana dalam pemahaman atau pengetahuan tentang jual-beli yang dibenarkan menurut syara' atau islam masih tergolong sangat minim.

Menurut pendapat penulis kebiasaan jual-beli hewan di Desa Benjor memang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Desa Benjor, jika diharamkan maka akan menimbulkan mudharat dari pihak yang menjual jebakan dan ini bertentangan dengan asas-asas dalam bermuamalah yaitu muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat, dan muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan.

Mudharat yang harus dihilangkan dalam pemanfaatan jual-beli hewan ini yaitu ketika penjual tersebut dilarang (diharamkan) memanfaatkan hewan di hutan sebagai barang yang diperjual-belikan karena hal ini dapat menyebabkan kurangnya tingkat penghasilan dan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya para petani, sedangkan ketika pembeli hewan tersebut dilarang (diharamkan) memanfaatkan adanya jual-beli tersebut, hal ini juga dapat mengurangi penghasilan dari mereka, karena hewan-hewan yang mereka dapatkan dari hasil membeli tersebut, kemudian dijual kembali kepada pemasok-pemasok yang sudah menunggu di pasar hewan. Selain itu jual-beli hewan tersebut dianggap sebagai batu loncatan ketika petani tebu belum masa panen.

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam islam, maka setiap bentuk peraturan dan setiap akan mencetuskan sebuah hukum seperti

ijtihad yang dilakukan oleh ulama fiqh mazhab syafi'i harus merujuk pada aturan yang terkandung di dalamnya. Praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i tetap tidak dibenarkan karena termasuk dalam kategori jual-beli yang mengandung *gharar*, dimana barang yang diperjual-belikan tidak jelas jenisnya atau mengandung kesamaran dan ketidakpastian barang dapat diserahkan. Selain itu jual-beli hewan yang dilakukan masyarakat Desa Benjor tidak seperti jual-beli hewan pada umumnya, dimana biasanya penjual dapat memperlihatkan barang yang akan diperjual-belikan kepada pembeli. Sedangkan yang terjadi di Desa Benjor, penjual tidak dapat memperlihatkan barang atau hewan yang diperjual-belikan disebabkan karena hewan tersebut belum menjadi milik penjualnya dan hewan masih belum ada pada jebakan yang dipasang.